

## Syarat dan Ketentuan Program Priority Private Member Get Member

1. Program Priority Private Member Get Member ini berlaku dari tanggal 3 Agustus 2020 hingga tanggal 31 Desember 2020 ("Periode Program") bagi Nasabah Priority Banking Standard Chartered yang memiliki minimum Total Saldo Gabungan ("TRB") Rp. 500.000.000,- atau Nasabah Priority Private Standard Chartered yang memiliki minimum Total TRB Rp. 5.000.000.000,- ("Nasabah Pemberi Referensi"). Nasabah Pemberi Referensi harus *Qualified* (memenuhi syarat minimum TRB) pada saat akhir bulan pemberian referensi.
2. Nasabah Pemberi Referensi berhak mendapatkan hadiah ("Cash Reward") di bawah ini untuk setiap Referensi Yang Sukses, sebagaimana didefinisikan pada butir 4. Cash Reward berikut adalah nilai bersih yang akan diterima Nasabah Pemberi Referensi setelah pemotongan pajak.

Jumlah Referensi Yang Sukses	Cash Reward (Rp)
1 Nasabah	2.000.000,-
2 Nasabah	4.000.000,-
3 Nasabah	6.000.000,-
4 Nasabah	8.000.000,-
5 Nasabah	10.000.000,-
6 Nasabah atau lebih	12.000.000,-

3. Bank hanya akan menerima referensi dari Nasabah Pemberi Referensi sejak 3 Agustus 2020 hingga tanggal 31 Desember 2020 ("Periode Pemberian Referensi"). Pemberian referensi di luar Periode Pemberian Referensi tidak diperhitungkan dalam program Priority Private Member Get Member.
4. Referensi Yang Sukses didefinisikan sebagai referensi atas nama calon Nasabah yang diberikan oleh Nasabah Pemberi Referensi yang proses pembukaan rekening di Bank telah disetujui dan menjadi Nasabah Baru (sebagaimana didefinisikan pada butir 5) Priority Private Standard Chartered dengan minimum TRB Rp. 5.000.000.000,- paling lambat hingga tanggal 31 Desember 2020 dan mempertahankan rata-rata TRB pada batas minimum tersebut hingga bulan berikutnya setelah bulan pembukaan rekening. Apabila ada lebih dari satu Nasabah Pemberi Referensi yang memberikan referensi atas nama calon nasabah yang sama, maka referensi yang sah adalah referensi yang lebih dahulu diterima oleh Bank.
5. Nasabah Baru adalah Nasabah yang belum pernah atau selama 12 bulan terakhir tidak mempunyai rekening tabungan dan/atau produk *wealth management* di Bank. Dalam hal Nasabah Baru membuka rekening bersama (*joint account*), maka referensi akan dianggap sebagai 1 Nasabah Baru.
6. Dalam hal Nasabah Pemberi Referensi memiliki *joint account*, maka referensi yang diberikan oleh masing-masing pemilik rekening dalam rekening bersama (*joint account*) tersebut akan dianggap dan dihitung sebagai referensi yang terpisah, kecuali apabila referensi yang diberikan atas nama calon Nasabah yang sama, maka poin 4 di atas berlaku.
7. Cash Reward akan diterima Nasabah Pemberi Referensi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Periode Program atau 1 (satu) bulan setelah Nasabah dinyatakan sebagai Referensi Yang Sukses, manapun yang lebih lambat.
8. Program ini tidak berlaku untuk kondisi-kondisi berikut ini:
  - a. Nasabah Pemberi Referensi dan calon Nasabah yang direferensikan memiliki alamat yang sama
  - b. Sumber dana dari calon Nasabah yang direferensikan sama dengan sumber dana Nasabah Pemberi Referensi
  - c. Penempatan dana dari calon Nasabah yang direferensikan berasal dari Nasabah Pemberi Referensi
  - d. Nasabah Pemberi Referensi membuka rekening bersama (*joint account*) dengan calon Nasabah yang direferensikan.
9. Nasabah Pemberi Referensi dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa :
  - a. calon Nasabah yang direferensikan dalam formulir ini telah mengetahui dan menyetujui bahwa Nasabah Pemberi Referensi memberikan informasi pribadi (berupa nama, alamat, email dan nomor telepon) calon Nasabah yang direferensikan tersebut kepada Bank dan bersedia untuk dihubungi untuk penawaran lebih lanjut oleh Bank;
  - b. setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan atau tanggung jawab serta ganti rugi berkaitan dengan pemberian referensi di atas dan tindak lanjut atas referensi tersebut oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Cash Reward yang diterima oleh Nasabah Pemberi Referensi merupakan obyek Pajak Penghasilan, oleh karena itu Bank akan menghitung dan melakukan pemotongan nilai pajak serta melakukan penyetoran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nilai Cash Reward yang tercantum pada butir 2 Syarat dan Ketentuan di atas adalah nilai bersih yang telah dipotong dengan nilai pajak yang berlaku.
11. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Standard Chartered Bank Indonesia adalah lembaga perbankan yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).